



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Raya Bogor Km. 23, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750 Telpun 085161301957
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : rektorat@uhamka.ac.id, info@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1174 /R/KP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN
DIREKTUR PUSAT LABORATORIUM PENGUJIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. **Adia Putra Wirman, S.Si., M.Si.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Direktur Pusat Laboratorium Pengujian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Adia Putra Wirman, S.Si., M.Si.** menjadi Direktur Pusat Laboratorium Pengujian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.O/B/2025 tanggal 7 Zulkaidah 1446 H./5 Mei 2025 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

- Memperhatikan:
1. Surat Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA Nomor 925/FFS/LL/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Permohonan Re-Strukturisasi Kepengurusan Laboratorium PLPU;
 2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 25 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **Adia Putra Wirman, S.Si., M.Si.** menjadi Direktur Pusat Laboratorium Pengujian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Direktur Pusat Laboratorium Pengujian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **26 November 2029** atau ada penetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1447 H.
26 November 2025 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Sekretaris Universitas;
7. Kabag. Kesejahteraan BSDI.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.